

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI TUNTUTAN
TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH
(Studi Kasus Putusan Nomor: 75/Pid.B/2021/PN. Mak)**



BUDI MANGAWI

4519060133

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa**


**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA
TAHUN 2023**

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 52 /FH/Unibos/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini Jumat, 24 Februari 2023 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Budi Mangawi** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **45190600133** yang dibimbing oleh **Dr. Basri Oner, S.H., M.H. selaku pembimbing I** dan **Dr. Andi Tira, S.H., M.H. selaku pembimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:**


Panitia Ujian

Ketua



Dr.Yulia A Hasan, S.H.,M.H.


Sekretaris



Dr. Andi Tira, S.H., M.H.


Tim Penguji

Ketua : 1.Dr. Basri Oner, S.H., M.H.




(.....)

2. Dr. Andi Tira, S.H., M.H.




(.....)

3. Dr. Ruslan Renggong,S.H., M.H.



(.....)

4. Dr.Baso Madiong, S.H., M.H.



(.....)

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : Budi Mangawi
Nim : 4519060133
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.377/Pdn/FH-UBS/VII-Gnj/2022
Tanggal Pendaftaran Judul : 26 September 2022
Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Putusan Lepas Dari
Tuntutan Tindak Pidana Penyerobotan
Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor:
75/Pid.B/2021/Pn.Mak)**

Telah disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program strata satu
(S 1).

Makassar, 22 Februari 2023

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.
NIDN: 0924056801

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:


Nama : Budi Mangawi
NIM : 4519060133
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No.Pendaftaran Judul : No. 377/Pdn/FH-UBS/VII-Gnj/2022
Tgl.Pendaftaran Judul : 26 September 2022
Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Putusan Lepas Dari Tuntutan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah “Studi Kasus Putusan Nomor : 75/Pid.B/2021/PN.Mak”**

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 6 Februari 2022


Disetujui:

Pembimbing I,



Dr. Basri Oner, S.H., M.H.
NIDN. 0927076501

Pembimbing II,



Dr. Andi Tira, S.H., M.H.
NIDN. 920068701

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.
NIDN. 0924056801

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul **Analisis Yuridis Putusan Lepas Dari Tuntutan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 75/PID.B/2021/PN Mak)** ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Budi Mangawi

NIM : 4519060133

Prog. Studi/Fakultas : Ilmu Hukum-Hukum

UNIVERSITAS

BOSO

Makassar, 22 Februari 2023



Budi Mangawi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan karunia-Nya, yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis dalam hidup di dunia ini sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “ **Analisis Yuridis Putusan Lepas Dari Tuntutan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Studi Putusan Nomor: 75/Pid.B/2021/PN. Mak**”.

Selama menyusun skripsi ini maupun dalam mengikuti kegiatan akademik lainnya, banyak kesulitan yang harus dihadapi, tapi berkat bantuan dari berbagai pihak yang senantiasa memberikan motivasi serta membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih dengan tulus, penulis ucapkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Paulus Papa dan Liu untuk segala cinta, semangat, dan doa yang tak henti-hentinya mengalir, serta mendukung dan membuat penulis selalu bersemangat.
2. Kepada kakak dan adik penulis, yang selama ini banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, serta mengirimkan doa dan sudah menjadi saudara yang baik bagi penulis.
3. Segenap keluarga besar penulis yang telah mendoakan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi.
4. Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si., selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar beserta jajarannya;

5. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa beserta jajarannya;
6. Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar;
7. Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H. sebagai Dosen Penasehat Akademik yang memberikan bimbingan kepada penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Bosowa;
8. Dr. Basri Oner, S.H., M.H. (Selaku pembimbing I) dan Dr. Andi Tira, S.H., M.H., (Selaku pembimbing II) yang telah baik, sabar, serta ikhlas membimbing dan mengarahkan penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.
9. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H., dan Dr. Baso Madiong, S.H., M.H., selaku penguji skripsi yang telah memberikan masukan, saran, dan kritik yang sangat membangun dan membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini sehingga dapat lebih baik lagi.
10. Kepada Dosen Fakultas Hukum dan segenap keluarga besar Fakultas Hukum yang telah memberikan pembelajaran terbaik bagi penulis serta mendoakan juga mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada seluruh Staf Akademik, Tata Usaha, dan Perpustakaan Universitas Bosowa Makassar yang telah membantu segala kebutuhan dan memberikan kelancaran penulis dalam proses penyusunan skripsi dan selama menuntut ilmu di Universitas Bosowa.

12. Pengadilan Negeri Makale, yang telah bersedia memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini.

13. Sahabat- sahabat terbaik penulis dari, KKN-T 53, angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Bosowa dan semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

14. Dan terimah kasih kepada semesta untuk semua hal-hal baik senantiasa menghampiri hidup yang penuh misteri ini.

Penulis berharap apa yang telah dikerjakan senantiasa dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun orang lain, dan senantiasa menjadikan semua ini bernilai bagi penulis. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan selama menyelesaikan skripsi ini untuk itu untuk mendekati kesempurnaan penulisan ini tentu penulis berharap saran dan masukan yang membangun dari siapa saja yang telah membaca tulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi almamater tercinta, bagi Mahasiswa(i) Universitas Bosowa Makassar, serta bagi setiap pembaca pada umumnya.

Makassar, Februari 2023

Budi Mangawi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana penyerobotan tanah terbukti dalam putusan Nomor 75/Pid.B/2021/Pn.Mak dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 75/Pid.B/2021/Pn.Mak.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum kualitatif. Jenis dan sumber data terdiri atas data primer berupa peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku, artikel serta jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Keseluruhan bahan hukum tersebut dikumpulkan secara terstruktur sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur Pasal 167 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan Penuntut Umum tidak terbukti sehingga Majelis Hakim menjatuhkan Putusan *Onslag Van Rechtaervolving* (terbukti ada perbuatan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana) diputus lepas dari segala tuntutan karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana melainkan perkara perdata dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas adalah berlandaskan perkara ini bukan termasuk tindak pidana melainkan hukum perdata, namun setiap putusan hakim yang menjatuhkan putusan harus di ikuti oleh pertimbangan yang cukup baik itu pertimbangan yuridis maupun pertimbangan sosiologis.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penyerobotan Tanah, Putusan Lepas.

ABSTRACT

This study aims to find out the elements of the criminal act of land grabbing as proven in decision Number 75/Pid.B/2021/Pn.Mak and to find out the judge's legal considerations in making decision Number 75/Pid.B/2021/Pn.Mak.

The research method used is qualitative legal research. Types and sources of data consist of primary data in the form of laws and regulations and court decisions as well as secondary legal materials consisting of books, articles and journals related to this research. The entire legal material is collected in a systematic structure using qualitative measures and presented in a descriptive analysis.

The results of the research show that the elements of Article 167 Paragraph (3) of the Criminal Code Jo. Article 55 Paragraph (1) 1st of the Criminal Code which the Public Prosecutor charged was not proven so that the Panel of Judges handed down the Onslag Van Rechtavervolging Decision (it was proven that there was an act, but the act was not a crime) was dismissed from all charges because the act was not a crime but Civil cases and the judge's considerations in making a release decision are based on this case not including a criminal act but civil law, but every judge's decision that makes a decision must be followed by sufficient considerations, both juridical and sociological considerations.

Keywords: *Criminal Act, Land Confiscation, Release Decision.*

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| LEMBAR JUDUL | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| ABSTRAK | vii |
| ABSTRACT | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Kegunaan Penelitian | 5 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 6 |
| A. Tindak Pidana..... | 6 |
| a. Pengertian Tindak Pidana | 6 |
| b. Pengertian Tindak Pidana Penyerobotan Tanah | 8 |
| c. Dasar Hukum dan Unsur-unsur Tindak Pidana | 10 |
| B. Perbuatan Melawan Hukum | 14 |
| a. Sifat Melawan Hukum Formil | 15 |
| b. Sifat Melawan Hukum Materil..... | 16 |
| C. Putusan Hakim..... | 17 |
| a. Pengertian Putusan Dalam Perkara Pidana..... | 17 |
| b. Jenis-jenis Putusan..... | 20 |
| c. Asas-asas Putusan..... | 26 |
| D. Alat Bukti dan Barang Bukti | 28 |
| a. Alat Bukti | 28 |
| b. Barang Bukti | 33 |
| E. Hak Milik Atas Tanah | 35 |
| a. Pengertian Hak Milik | 35 |

| | |
|---|-----------|
| b. Subyek Hak Milik | 37 |
| c. Terjadinya Hak Milik..... | 38 |
| d. Beralinya Hak Milik..... | 39 |
| e. Hapusnya Hak Milik | 40 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 41 |
| A. Lokasi Penelitian | 41 |
| B. Tipe Penelitian | 41 |
| C. Jenis dan Sumber Data | 42 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 42 |
| E. Analisis Data | 42 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 43 |
| A. Kesesuaian Unsur-unsur Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Pada Pasal 167 KUHP Dengan Fakta Hukum Dalam Putusan No.75/Pid.B/2021/PN. Mak | 43 |
| B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Tuntutan Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Putusan No.75/Pid.B/2021/PN.Mak | 58 |
| BAB V PENUTUP | 67 |
| A. Kesimpulan | 67 |
| B. Saran..... | 67 |
| DAFTAR PUSTAKA | 69 |
| LAMPIRAN..... | 73 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah Agraria seolah menjadi perkara yang tak pernah habis untuk dibahas, hal ini dikarenakan tanah menjadi salah satu hal terpenting dalam kehidupan semua orang. Sebagaimana diketahui bahwa tanah adalah kebutuhan mendasar dalam kehidupan dan hampir seluruh kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung memberi penghidupan bagi manusia sebagai tempat tinggal, sebagai tempat pencaharian seperti pertanian, perumahan, perkebunan, perkantoran serta pada sektor industri lainnya.¹

Kehadiran negara dalam menjamin kehidupan berbangsa dan bernegara, telah memberikan keluasaan kepada masyarakat untuk mengelola tanah sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 mengatur mengenai pemanfaatan tanah bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.² Ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI tersebut membawah harapan bahwa tanah menjadi modal utama untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat secara merata, dan bukan hanya dinikmati segelintir orang saja.

Hukum sebagai sarana atau alat yang dapat mengatur kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara secara maksimal. Meski dalam

¹ Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, Gramada, Jakarta, 1981, hlm. 91.

² Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

kenyataannya, tidak semua masyarakat dapat patuh dan tunduk pada hukum yang dimaksud. Hal inilah yang sering menimbulkan permasalahan-permasalahan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang dan dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Saat ini banyak terjadi kasus tindak pidana seperti penyerobotan tanah sebagaimana yang dimaksud Pasal 167 ayat (1) KUHP dan Pasal 385 KUHP. Kedua pasal tersebut membahas tentang tindak pidana penyerobotan tanah. Masyarakat sering kali melakukan kesalahan tanpa berfikir panjang bahwa apa yang mereka lakukan adalah suatu hal yang melanggar hukum. Walaupun tanah adalah suatu investasi yang sangat berharga untuk kehidupan manusia tetapi permasalahan terkait tanah juga tidak sedikit dijumpai.³

Berbagai persoalan tanah yang sering terjadi, yaitu seseorang menguasai atau mengelola suatu bidang tanah karena menganggap tanah tersebut adalah miliknya berdasarkan bukti-bukti kepemilikan yang dimilikinya, baik berupa surat maupun saksi-saksi, namun ternyata tanah yang dikuasainya itu diklaim oleh orang lain sebagai miliknya dan telah ditanami berbagai jenis tanaman tanpa seizin dari orang yang pertama menguasai tanah tersebut, sehingga terjadi sengketa di antara keduanya bahkan berperkara di pengadilan. Dalam ranah hukum pidana tindakan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyerobotan.

³ Rahma, Zulkifli Makkawaru dan Siti Zubaidah, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Kota Makassar*, Clavia: Jurnal Of Law, Vol. 20, 2022, hlm. 117.

Tindakan penyerobotan tanah termasuk dalam ranah pidana umum sehingga proses penyelesaiannya harus melalui peradilan pidana. Hakim yang bertugas mengadili perkara akan memutus atau menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana penyerobotan tanah. Namun biasa terjadi bahwa salah satu pihak dinyatakan terbukti bersalah, tetapi Hakim menjatuhkan pidana lepas dari segala dakwaan penuntut umum.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Kabupaten Tana Toraja ialah kasus penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Massudi (terdakwa). Penyerobotan tanah yang dimaksud ialah Massudi melakukan upaya paksa dengan menyuruh pergi Nek Willy (saksi), orang yang dipercayakan menggarap tanah milik Mathius Tambing (saksi korban). Lalu kemudian Massudi (terdakwa) menanam padi dan memasukkan bibit ikan kedalam sawah tersebut. Pemilik tanah yaitu Martinus Tambing (saksi korban) dengan sertifikat hak milik No. 20.09.14.03.1.00259. Tanah tersebut selama ini dikuasakan kepada Nek Willy (saksi) untuk menggarap sawah milik Mathius Tambing (saksi korban). Massudi (terdakwa) menanam dan memasukkan bibit ikan di sawah milik Mathius Tambing (saksi korban) tanpa izin. Mathius Tambing (saksi korban) selaku pemegang hak atas tanah tersebut telah memberikan somasi kepada Massudi (terdakwa) untuk segera meninggalkan lokasi tersebut namun Massudi (terdakwa) tidak mengindahkannya.

Tindakan Massudi (terdakwa) sebagaimana diuraikan di atas, telah menduduki dan melakukan pengolahan tanah (sawah) milik Mathius Tambing (saksi korban) tanpa izin pemiliknya. Tindakan Massudi (terdakwa) tidak

mengindahkan ketentuan hukum tentang tindak pidana penyerobotan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP.

Atas tindakan yang dilakukan oleh Massudi, Mathius Tambing kemudian melaporkan Massudi ke Polres Tanah Toraja untuk ditindak lanjuti sampai kasus ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Makale. Perkara ini telah diproses di Pengadilan dan menghasilkan putusan No. 75/Pid.B/2021/PN.Mak dengan amar putusan menyatakan Massudi (terdakwa) lepas dari segala tuntutan hukum.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Makale menimbulkan ketidakpuasan pada salah satu pihak dalam putusan No. 75/Pid.B/2021/PN.Mak, perbuatan terdakwa terbukti sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum, namun terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan Hakim. Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara yang diadili bukanlah perkara pidana melainkan perkara perdata sebab subjek sengketa adalah mengenai kepemilikan tanah.

Di dalam persidangan dapat terjadi perbedaan argumentari atau penafsiran hukum antara Jaksa Penuntut Umum dengan Hakim. Perbedaan tersebut lumrah dalam proses persidangan di pengadilan namun, dari aspek hukum menarik untuk dianalisis.

Dengan dasar tersebut, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul **“Analisis Yuridis Putusan Lepas Dari Tuntutan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor: 75/Pid.B/PN Mak)”**

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah kesesuaian unsur-unsur tindak pidana penyerobotan tanah pada Pasal 167 KUHP dengan fakta hukum dalam putusan No.75/Pid.B/2021/PN. Mak?
- b. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari tuntutan terhadap tindak pidana penyerobotan tanah dalam putusan No.75/Pid.B/2021/PN.Mak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kesesuaian unsur-unsur tindak pidana penyerobotan tanah pada Pasal 167 KUHP dengan fakta hukum dalam putusan No.75/Pid.B/2021/PN. Mak
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari tuntutan terhadap tindak pidana penyerobotan tanah dalam putusan Nomor: 75/Pid.B/2021/PN Mak.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik dari segi teoritis maupun praktis sebagai berikut:

- a. Diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya terutama hukum pidana.
- b. Diharapkan menjadi informasi bagi masyarakat luas dan pemerintah sebagai Negara hukum

BAB II

TUNJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan istilah tindak pidana sebagai *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang, mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁴

Secara umum ada dua jenis istilah yaitu hukum dan pidana. Menurut Van Kan, Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Pidana juga terdapat beberapa pengertian menurut para ahli. Menurut Van Hamel pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai tanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.⁵

Lebih lanjut Pompe, mengartikan *Strafaarfeit* sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan

⁴ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta. 2012, hlm. 18.

⁵ Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 47.

hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum”. Selanjutnya Simons, merumuskan *strafaarfeit*, sebagai “suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”. Sedangkan Jonkers, merumuskan *Strafaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Andi Hamzah, dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, menyebut “*Strafbaarfeit*” sebagai delik, memberikan defenisi yakni suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).⁶ Selanjutnya Sianturi, memberikan perumusan mengenai tindak pidana sebagai berikut, “Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum,serta dengan kesalahan di lakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab)”.⁷

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa tindak pidana merupakan terjemahan dari *Strafaarfeit*, meskipun demikian terdapat banyak istilah lain yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai tindak pidanan tersebut seperti perbuatan pidana maupun delik pidana. Sedangkan mengenai pengertian *Strafaarfeit* dapat diartikan sebagai peristiwa yang dapat dipidana

⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 72- 88.

⁷ Sianturi, S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya.*, Alumni, Jakarta, 1989, hlm. 207.

atau perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Jadi yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan perundang-undangan dan dari perbuatan tersebut dapat dijatuhi pidana.

b. Pengertian Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

Istilah 'menyerobot' digunakan dalam kehidupan sehari-hari pada dasarnya sering digunakan. Menyerobot berasal dari kata 'serobot'. Penyerobot adalah orang yang menyerobot, tukang serobot, sedangkan penyerobotan adalah proses, cara, perbuatan menyerobot (kamus besar bahasa Indonesia).

Menyerobot dalam perspektif hukum, didefinisikan atau diartikan sebagai:

- 1) Mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan (seperti mencuri, merampas, menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan haknya, menculik)
- 2) Menyerang (melanggar, menubruk) secara nekat atau dengan diam-diam
- 3) Melakukan perbuatan (seperti masuk ke rumah orang, menyela perkataan orang, dan sebagainya).⁸

Pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya atau biasa disebut dengan penyerobotan tanah dapat diartikan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah orang lain yang bukan merupakan haknya. Tindakan ini

⁸Simorangkir, C.T, dkk., *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 317.

secara tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana.⁹

Tindak pidana penyerobotan tanah dapat dilakukan baik secara individu maupun berkelompok terhadap tanah milik orang lain dengan tujuan untuk dikuasai, diduduki, atau diambil alih secara sewenang-wenang dan melanggar peraturan hukum yang berlaku, oleh karena itu, perbuatan tersebut dapat digugat menurut hukum perdata ataupun dituntut menurut hukum pidana.

Secara umum istilah penyerobotan tanah dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku.

Adapun pengertian penyerobotan tanah menurut para ahli antara lain:¹⁰

- 1) Munir Fuady menjelaskan perbuatan melawan hukum penyerobotan tanah yakni “suatu perbuatan kesengajaan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hak atas tanah dengan tujuan untuk menguasai tanah milik orang lain atau menyebabkan orang atau benda tetap berada didalam tanah tersebut.”
- 2) Hasanudin,S.H.,M.H. berpendapat “penyerobotan tanah merupakan pelanggaran hukum berupa pengambilan tanah dengan cara mendudukan tanah yang telah dikuasai oleh orang lain.”

⁹ Karli, *Analisis Tindak Pidana Memakai Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya Menurut Undang-undang No 5/PRP/1960 Pasal 6 Ayat 1*, Jurnal Advokatura Indonesia, Vol. 1, 2022.

¹⁰ I Wayan Suandra, *Hukum Pertanahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 20.

Penyerobotan tanah adalah perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran terhadap hak-hak orang lain dalam bentuk penyerobotan atau pendudukan tanah milik orang lain.¹¹

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penyerobotan tanah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk menguasai hak akan tanah dengan tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Dasar Hukum dan Unsur-unsur Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana (Pasal 2 dan Pasal 6).¹²

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya yang berbunyi: “Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah”.

Unsur Pasal 2 ini adalah:

- a. Memakai tanah tanpa ijin
- b. Tanpa ijin yang berhak

¹¹ Titin Fatimah dan Hengki Andora, *Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Sumatera Barat (Sengketa antara Masyarakat dengan Investor)*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 1, 2015, hlm. 41.

¹² Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya.

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya yang berbunyi:

- a. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 3, 4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamaunya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - (1) Barangsiapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat 1
 - (2) Barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah
 - (3) Barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 atau sub b dari ayat 1 pasal ini
 - (4) Barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b dari ayat 1 pasal ini.
- b. Ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian yang diadakan oleh Menteri Agraria dan Penguasa Daerah sebagai yang dimaksud dalam pasal 3 dan 5 dapat memuat ancaman pidana dengan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) terhadap siapa yang melanggar atau tidak memenuhinya.
- c. Tindak pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran. Unsur Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya adalah:
 - a. Barang siapa
 - b. Memakai tanah tanpa ijin
 - c. Mengenai tanah perkebunan
 - d. Haknya atas suatu bidang tanah
 - e. Memberi bantuan dengan cara apapun.

Kejahatan terhadap penyerobotan tanah juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang diatur dalam beberapa pasal dalam KUHP, diantaranya¹³:

¹³ Jaminuddin Marbun, Raja Kenasihen Ginting dan Anggara Zuhri Harahap, *Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Rectum, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 230-233

Pasal 167 KUHP:

- (1) Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan secara diancam dengan pidana pedana paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah
- (2) Barang siapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu atau barang siapa tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk
- (3) Jika mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang pidana menjadi paling lama satu tahun empat bulan
- (4) Pidana tersebut dalam ayat I dan 3 dapat ditambah sepertiga jika yang melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 167 KUHP ¹⁴:

- a. Barang siapa
- b. Unsur memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain atau berada disitu dengan tidak haknya, tidak pergi dengan segera atas permintaan yang berhak atau suruhannya.
- c. Unsur mengancam, menakut-nakuti atau dengan kekerasan
- d. Unsur dengan melawan hukum

Pasal 385 KUHP, yang berupa kejahatan penggelapan terhadap hak atas barang tidak bergerak, seperti tanah, rumah dan sawah¹⁵. Kejahatan ini biasa disebut dengan kejahatan *stellionaat*, yang ancaman dengan pidana penjara paling lama empat tahun:

- (1) Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *crediet verband* sesuatu hak atas tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain.
- (2) Barang siapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan, atau membebani dengan *crediet verband*, sesuatu hak tanah Indonesia yang telah dibeban *crediet verband*, atau sesuatu gedung, bangunan,

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid., hlm. 230.

penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak yang lain.

- (3) Barang siapa dengan maksud yang sama mengadakan *crediet verband* mengenai sesuatu hak tanah Indonesia, dengan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa tanah yang berhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan
- (4) Barang siapa dengan maksud yang sama mengadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu
- (5) Barang siapa dengan maksud yang sama menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukan kepada pihak yang lain, bahwa tanah itu telah digadaikan
- (6) Barang siapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia untuk suatu masa, padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga.

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 385 KUHP:

- a. Barang siapa
- b. dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain
- c. secara melawan hukum
- d. menggadaikan atau menyewakan
- e. tanah dengan hak Indonesia
- f. padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu

Berdasarkan aturan-aturan di atas, Pasal 385 KUHP adalah merupakan satu-satunya pasal yang sering digunakan oleh pihak penyidik (Polisi) dan penuntut umum (Jaksa) untuk mendakwa “pelaku penyerobotan tanah” dan dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Khususnya Pasal 385 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *crediet verband* sesuatu hak atas tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain”.

B. Perbuatan Melawan Hukum

Konsep sifat melawan hukum dalam hukum pidana dikenal dengan istilah dalam bahasa Belandanya yaitu "*wederechtelijk*". Dalam tindak pidana unsur melawan hukum sangat penting karena unsur inilah yang akan menentukan apakah seseorang layak dijatuhkan pidana atau tidak. Perbedaan pengertian hukum dan undang-undang berakibat berbedanya pengertian "sifat melawan hukum" dan "sifat melawan undang-undang". Bersifat melawan undang-undang berarti bertentangan dengan undang-undang atau tidak sesuai dengan larangan/keharusan yang ditentukan dalam undang-undang atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh undang-undang. Sedangkan sifat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Melawan hukum sebagai syarat umum perbuatan pidana tersimpul dalam pernyataan van Hamel yang menyatakan "Sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana adalah bagian dari suatu pengertian yang umum, pembuat undang-undang pidana tidak selalu menyatakan bagian ini tetapi ini merupakan dugaan. Demikian pula pendapat Noyon dan Langemeijer yang menyatakan "Pengertian melawan hukum bagaimanapun masih menjadi perhatian sebagai unsur rumusan delik."¹⁶ Dengan menyatakan sesuatu perbuatan dapat dipidana maka pembentuk undang-undang memberitahukan bahwa ia memandang perbuatan itu sebagai bersifat melawan hukum atau selanjutnya akan dipandang

¹⁶Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Jogjakarta, 2014, hlm. 194

demikian. Dipidananya sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak ada artinya”

Melawan hukum sebagai syarat khusus atau *Speciale wederrechtelijkheid*, biasanya kata “melawan hukum” dicantumkan dalam rumusan delik. Dengan demikian sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Kemudian Simons mengatakan pengertian dari bersifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, tetapi dalam hubungan bersifat melawan hukum sebagai salah satu unsur dari delik. Jika ada perselisihan mengenai ada tidaknya sifat melawan hukum dari suatu tindakan, hakim tetap terikat pada perumusan undang-undang. Artinya yang harus dibuktikan hanyalah yang dengan tegas dirumuskan dalam undang-undang dalam rangka usaha pembuktian.¹⁷

Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep sifat melawan hukum dalam hukum pidana itu dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

a. Sifat Melawan Hukum Formil

Sifat melawan hukum formil atau *Formeel wederrechtelijkheid* mengandung arti semua bagian (unsur-unsur) dari rumusan delik telah di penuhi. Demikian pendapat Jonkers yang menyatakan “Melawan hukum formil jelas adalah karena bertentangan dengan undang-undang tetapi tidak selaras dengan melawan hukum formil, juga melawan hukum materil, diantara pengertian sesungguhnya dari melawan hukum, tidak hanya didasarkan pada hukum positif tertulis, tetapi juga berdasar pada asas-

¹⁷ Sianturi, S.R, Op. Cit., hlm. 143

asas umum hukum, pula berakar pada norma-norma yang tidak tertulis. Sebagaimana yang diatur dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP, untuk dipidanya setiap perbuatan menganut sifat melawan hukum formil”. Para penganut sifat melawan hukum formil mengatakan, bahwa pada setiap pelanggaran delik sudah dengan sendirinya terdapat sifat melawan hukum dari tindakan pelanggaran tersebut.

b. Sifat Melawan Hukum Materil

Sifat melawan hukum materil atau *materiel wederrechtelijkheid* terdapat dua pandangan. Pertama. Sifat melawan hukum materil dilihat dari sudut perbuatannya. Hal ini mengandung arti perbuatan yang melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Biasanya sifat melawan hukum materil ini dengan sendirinya melekat pada delik-delik yang dirumuskan secara materil. Kedua. Sifat melawan hukum materil dilihat dari sudut sumber hukumnya. Hal ini mengandung makna bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat, asas-asas kepatutan atau nilai-nilai keadilan dan kehidupan sosial dalam masyarakat.

Dengan demikian, bahwa pandangan sifat melawan hukum formil mengatakan bahwa setiap pelanggaran delik sudah dengan sendirinya terdapat sifat melawan hukum dari pelanggaran tersebut. Berbeda dengan pandangan sifat melawan hukum materil yang menyatakan bahwa “melawan hukum” merupakan unsur mutlak dalam perbuatan pidana serta melekat pada delik-delik yang dirumuskan

secara materil sehingga membawa konsekuensi harus dibuktikan oleh penuntut umum.

C. Putusan Hakim

a. Pengertian Putusan Dalam Perkara Pidana

Mengenai kata "putusan" yang diterjemahkan dari ahli vonis adalah hasil akhir yang disebut interlocutoir yang diterjemahkan dengan keputusan antara atau keputusan sela dan preparatoire yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan atau keputusan persiapan, serta keputusan provisionele yang diterjemahkan dengan keputusan untuk sementara¹⁸.

Lilik Mulyadi menjelaskan, dengan berlandaskan pada visi teoritik dan praktik maka “putusan pengadilan” itu merupakan “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya, yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara”.¹⁹

Putusan pengadilan adalah titik puncak atau akhir atau kulminasi dari seluruh rangkaian hukum acara.²⁰ Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang

¹⁸ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 406.

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.129.

²⁰ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 223.

diajukan kepadanya. Dalam hal ini, untuk menyelesaikan tugasnya tersebut maka Hakim akan memberi atau menjatuhkan suatu keputusan setelah dilakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

Ketika kita membahas tentang putusan pengadilan maka kita tidak bisa lepas dari kedudukan seorang Hakim dalam mengadili suatu perkara yang terjadi dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan olehnya di dalam membuat suatu putusan di dalam perkara yang di adili tersebut. Untuk memahami pengertian dasar pertimbangan Hakim maka dapat merujuk pada definisi yang dikemukakan oleh para sarjana hukum sebagai berikut:²¹

Menurut Wiryo Kusumo, Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.

Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, secara sederhana putusan Hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang Hakim menjadi objektif dan berwibawa.

Sehingga dapat dikatakan dasar pertimbangan merupakan, argumen yang menjadi dasar atau bahan untuk menyusun pertimbangan majelis Hakim sebelum majelis Hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan

²¹ Ahmad Taufiq, Basri Oner, Muhammad Halwan Yamin, 2021, *Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Membuka Lahan Dengan Cara Membakar*, No. 2, Vol. 19, hlm. 125

untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dasar pertimbangan Hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh Hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang di gunakan oleh Hakim dalam sebuah putusan, akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri si hakim yang membuat putusan tersebut.

Selain itu berkaitan dengan keadilan itu sendiri kedudukan seorang Hakim yang memiliki tugas mengadili dan memutus perkara haruslah benar-benar bisa di percaya, adil dan tidak memihak di dalam mengadili dan memutus suatu perkara. Oleh sebab itu maka, ke obyektifan Hakim dalam mengadili perkara, tanggung jawab hakim terhadap putusnya, serta kebebasan Hakim dalam mengadili dan memutus perkara menjadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan juga.²²

Pengadilan berperan dalam proses untuk keadilan sehingga pengadilan harus bersifat bebas dan dapat memberikan putusan tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun dan dalam bentuk apapun namun demikian batasan kebebasan Hakim sebagai nilai dalam kewajiban profesinya bukanlah bebas sebebasbebasnya tapi dibatasi oleh aturan dan norma.²³ Pada prinsipnya tujuan kebebasan Hakim tersebut dalam mengadili dan memutus perkara adalah agar pengadilan dapat menunaikan tugas dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memberikan putusan yang berdasarkan kebenaran, keadilan dan kejujuran.

²² Ibid.

²³ Dahlan Sinaga, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*, Nusamedia, Jakarta, 2015, hlm. 218.

b. Jenis-jenis Putusan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mencantumkan 3 (tiga) kemungkinan dari putusan Hakim pada pasal 1 butir 11 yaitu berupa pemidanaan, bebas, dan lepas dari segala tuntutan hukum.

a) Putusan bebas

Adapun bunyi dari Pasal 191 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Melihat dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan bebas adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena berdasarkan pada hasil pemeriksaan sidang telah diketahui bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Selanjutnya melihat bunyi Pasal 191 ayat (1) KUHP dalam kalimat sebagai berikut: *“Perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan”*. Jadi apabila berdasarkan penilaian Hakim tidak cukup terbukti atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti yang termuat dalam ketentuan hukum acara pidana.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis Hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, artinya dari pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan

kesalahan terdakwa dan Hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu. Selain itu juga tidak memenuhi memenuhi asas batas minimum pembuktian, artinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, *"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya"*.

b) Putusan lepas dari segala tuntutan

Putusan lepas adalah putusan yang telah dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan bahwa berdasarkan pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut : *"Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum"*.

c) Putusan pemidanaan

Merupakan putusan yang membebankan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. Dasar putusan ini dapat dilihat pada ketentuan yang termuat dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut : *"Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan"*

tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Berdasarkan Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ditentukan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.” Menurut Yahya Harahap, bahwa yang melandasi putusan lepas, terletak pada kenyataan apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut, bukan merupakan tindak pidana, tetapi termasuk ruang lingkup hukum perdata atau adat.²⁴

Dalam hal putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtavervolging*) harusnya dijatuhkan oleh hakim apabila semua unsur perbuatan melawan hukum pidana terbukti, bahwa telah terjadi tindak pidana, akan tetapi ternyata pelakunya tidak dapat dipertanggung jawabkan (tidak mempunyai kesalahan dalam arti luas) oleh karena adanya alasan tertentu yang melekat pada diri terdakwa seperti alasan pemaaf.²⁵

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum juga bisa didasarkan atas penilaian bahwa kesalahan yang cukup terbukti itu lalu tidak diikuti keyakinan hakim sehingga nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh dan terdakwa harus diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

²⁴ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi ke-2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.352.

²⁵ Hamdan, M, *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm.118

Berdasarkan rumusan pasal dan penjelasan diatas, maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu:

1) Perbuatan terdakwa terbukti

Bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dalam proses pemeriksaan persidangan, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, sah menurut alat bukti yang sah dalam pasal 184 KUHAP dan meyakinkan hakim atas alat bukti tersebut menyatakan terdakwa sebagai pelaku perbuatan tersebut.

2) Bukan merupakan tindak pidana

Walaupun terbukti perbuatan terdakwa, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana. Bahwa ruang lingkup perkara tersebut adalah perkara perdata.

Adanya putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini menunjukkan adanya kesalahan dalam tahapan sistem peradilan pidana mulai dari proses penyelidikan, penyidikan sampai dengan penuntutan. Padahal sebelumnya telah dinyatakan dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan bahwa perkara yang diperiksa merupakan perkara tindak pidana, namun ternyata dalam tingkat pemeriksaan persidangan, perkara diputus oleh majelis hakim, bahwa perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Dalam kasus yang diputus lepas sering kali didalam putusan tersebut terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar. Uraian mengenai alasan pemaaf dan alasan pembenar adalah sebagai berikut:

- 1) Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapus kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap merupakan perbuatan yang melawan hukum jadi tetap merupakan tindak pidana , namun ia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 44, Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 48 yang ada kemungkinan merupakan alasan pemaaf dan dapat pula sebagai alasan pembena. Contoh perbuatan yang dapat menjadi alasan pemaaf ialah karena terganggu kejiwaan (hal ini menjadi alasan pemaaf karena tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya).
- 2) Alasan pembena yaitu alasan yang menghilangkan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Artinya, perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum sehingga bukan merupakan tindak pidana. Alasan pembena dalam KUHP adalah Pasal 49 (pembelaan terpaksa) dan Pasal 50 (menjalankan perintah undang-undang).

Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 juncto Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas seperti yang tercantum dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Kemudian penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu: “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan lainnya. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yang ada bersifat tidak mutlak karena tugas Hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan yang berdasarkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) juga menegaskan bahwa; “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.”

Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku.

Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang Hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa “pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan

mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

c. Asas-asas Putusan

Putusan merupakan akhir suatu proses pemeriksaan perkara yang dilakukan majelis hakim, dengan terlebih dahulu dilakukan musyawarah berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan merupakan suatu pernyataan hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, guna menyelesaikan suatu sengketa antara para pihak. Yang dimaksud putusan pada uraian ini adalah putusan *judex factie* tingkat pertama dan bukan putusan tingkat banding atau kasasi, karena putusan terkait dengan teknik pemeriksaan perkara hanyalah putusan tingkat pertama.

Putusan tingkat banding, meskipun termasuk *judex factie*, tetapi pemeriksaan di tingkat banding hanyalah bersifat koreksi terhadap jalannya pemeriksaan perkara di tingkat pertama, yaitu apakah hukum acara dijalankan secara tepat dan benar dalam proses persidangan, dan apakah telah menerapkan hukum secara benar.

Adapun putusan kasasi hanyalah bersifat koreksi terhadap penerapan hukum sudah tepat dan benar, apakah tidak lalai memenuhi syarat yang digariskan undang-undang dan/ atau apakah tidak melampaui batas wewenang yang ditentukan undang-undang.

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum acara pidana tidak sekadar dipraktekkan berdasarkan undang-undang, melainkan juga didasarkan atas nilai-nilai dan asas-asas serta tujuan, untuk apa hukum itu diterapkan atau dipraktekkan. Tujuannya agar hukum tidak dijalankan atau dipraktekkan secara sewenang-wenang. Selain itu asas-asas dalam hukum acara pidana yang sangat penting karena merupakan dasar dalam pembentukan hukum acara pidana dan memperlihatkan apakah hukum acara pidana yang dilaksanakan tersebut memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan (*criminal justice system*).

Salah satu asas dalam system peradilan pidana adalah asas praduga tak bersalah sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Umum butir 3 c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menjelaskan bahwa : “*Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.*”²⁶ Maksud dari asas ini adalah seseorang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan dihadapkan di muka sidang pengadilan tidak boleh dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa memang seseorang tersebut bersalah serta telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Yang mana asas ini merupakan bentuk terhadap hak asasi manusia, karena asas ini mempunyai tujuan untuk memberi perlindungan terhadap hak asasi dan

²⁶ <https://indonesiare.co.id/id/article/asas-asas-hukum-acara-pidana>, diakses pada 15 Desember 2022, pukul 21.30 Wita

nama baik seseorang. Maka dalam hal ini seseorang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan dihadapkan di muka sidang pengadilan belum tentu dia bersalah melakukan tindak pidana yang disangkakan kepadanya.

D. Alat Bukti dan Barang Bukti

a. Alat Bukti

Bukti didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, keterangan nyata, atau tanda.²⁷ Sedangkan yang dimaksud alat bukti adalah segala sesuatu hal maupun benda yang ada hubungan dan kaitannya dengan suatu kejadian atau peristiwa tertentu. Soebekti mendefinisikan bukti sebagai sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. sedangkan alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian (*Bewisjemiddle*) adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak dimuka pengadilan. Misalnya, bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah.²⁸

Di dalam dunia peradilan, pembuktian adalah proses terpenting dalam persidangan, baik itu dalam perkara pidana maupun perdata. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Ia berisikan ketentuan-ketentuan mengenai pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang

²⁷ Soebekti dan R Tjitrosoudibjo, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hlm 21.

²⁸ Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

didakwakan, sehingga majelis hakim tidak bisa secara subjektif memvonis terdakwa.

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana,

Pasal 184 (1) ada disebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah:

- a) Keterangan Saksi
- b) Keterangan Ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan Terdakwa.

1. Keterangan Saksi

Dalam perkara pidana, di setiap proses yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga sampai kepada sidang di pengadilan pasti menggunakan alat bukti keterangan saksi. Hal ini dikarenakan hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Untuk itu, Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah disebutkan bahwa:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”

Disini bisa dipahami bahwa untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan berkualitas, kesaksian yang akan dipertimbangkan keterangannya oleh majelis hakim haruslah memenuhi kriteria-kriteria berikut, pertama saksi wajib disumpah di muka pengadilan, karena kesaksian yang diakui hanyalah keterangan yang disampaikan dimuka pengadilan, kedua saksi

melihat, mendengar, dan mengalami sendiri, ketiga saksi harus menyatakan sendiri di dalam persidangan, keempat kesaksian minimal harus disampaikan oleh 2 (dua) orang saksi, kelima keterangan saksi harus berkaitan dengan perkara.

2. Keterangan Ahli

Yang dimaksud keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang dianggap memiliki “keahlian khusus” tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara yang sedang diperiksa, hal tersebut nantinya agar perkara yang sedang diperiksa menjadi terang dan jelas. Pasal 1 angka 28 Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa:

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”

3. Surat

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Surat. Pasal 187 Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

“Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- 1) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat

keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu

- 2) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan
- 3) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya
- 4) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain”

Berarti yang dimaksud dengan surat sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau surat yang dikuatkan dengan sumpah. Atau dengan kata lain, alat bukti surat yang mempunyai kekuatan pembuktian yang berkualitas adalah semua surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau ditunjuk untuk membuat surat tersebut.

4. Petunjuk

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 188 telah menyebutkan bahwa:

- 1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun

dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

- 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari : a. keterangan saksi; b. surat; c. keterangan terdakwa.
- 3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.”

Berdasarkan Pasal diatas dapat disimpulkan secara sederhana bahwa ‘petunjuk’ sebagai alat bukti itu seperti upaya penemuan jembatan atau mata rantai yang hilang. Ia bersifat layaknya penghubung yang menghubungkan antara satu dengan yang lain sehingga terbentuk kesesuaian yang sempurna yang pada akhirnya akan menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa secara utuh.

5. Keterangan Terdakwa

Mengenai ‘keterangan terdakwa’, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 189 telah menyebutkan bahwa:

“Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”

Bunyi dari pasal 189, yang menjelaskan ‘keterangan terdakwa’ sebagai alat bukti yang sah, memiliki kriteria yang serupa atau semakna dengan bunyi Pasal 187 yang menjelaskan ‘Keterangan Saksi’. Yaitu untuk dapat diakui

sebagai alat bukti yang sah, keterangan terdakwa harus disampaikan sendiri dimuka sidang pengadilan, dan kejadian atau peristiwa tersebut harus dialami oleh terdakwa itu sendiri.

Kemudian, penting juga untuk dicatat bahwa terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Majelis Hakim tanpa ada tekanan dari pihak manapun, hal ini termaktub di dalam KUHAP Pasal 52:

“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.”

b. Barang Bukti

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana
- b) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
- c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana
- d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
- e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, Atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita

seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti.²⁹

Selain dari pengertian-pengertian yang disebutkan oleh kitab undang-undang di atas, pengertian mengenai barang bukti juga dikemukakan dengan doktrin oleh beberapa Sarjana Hukum. Prof. Andi Hamzah mengatakan, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan. Dalam Pasal 181 KUHAP majelis hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut. Jika dianggap perlu, hakim sidang memperlihatkan barang bukti tersebut. Ansori Hasibuan berpendapat barang bukti ialah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan.

Jadi, dari pendapat yang dikemukakan Sarjana Hukum di atas dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan barang bukti adalah :

- a) Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana
- b) Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana
- c) Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana

²⁹ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 1989, hlm. 14

- d) Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana
- e) Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara
- f) Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secara lisan (Pasal 310 ayat 1 KUHP).³⁰

E. Hak Milik Atas Tanah

a. Pengetian hak milik

Konsep hak-hak atas tanah yang terdapat dalam hukum agraria nasional membagi hak-hak atas tanah dalam dua bentuk³¹:

1. Hak-hak atas tanah yang bersifat primer yaitu hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh seorang atau badan hukum yang mempunyai waktu lama dan dapat dipindahtangankan kepada orang lain atau ahli warisnya seperti Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP).
2. Hak-hak atas tanah yang bersifat sekunder yaitu hak-hak atas tanah yang bersifat sementara seperti hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak menyewa atas tanah pertanian.

³⁰ Ratna Nurul Afiah, *Op. Cit*, hlm.19

³¹ Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 64.

Dari berbagai macam hak atas tanah tersebut, hak milik merupakan satu-satunya hak primer yang mempunyai kedudukan paling kuat dibandingkan dengan hak-hak yang lainnya. Hal ini dipertegas dalam ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA pengertian hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.³² Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa sifat-sifat hak milik membedakan dengan hak-hak lainnya. Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa hak itu merupakan hak yang mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu-gugat.

Hak milik dikatakan merupakan hak yang turun temurun karena hak milik dapat diwariskan oleh pemegang hak kepada ahli warisnya. Hak milik sebagai hak yang terkuat berarti hak tersebut tidak mudah hapus dan mudah dipertahankan terhadap gangguan dari pihak lain.³³ Terpenuh berarti hak milik memberikan wewenang yang paling luas dibandingkan dengan hak-hak yang lain. Ini berarti hak milik dapat menjadi induk dari hak-hak lainnya, misalnya pemegang hak milik dapat menyewakannya kepada orang lain. Selama tidak dibatasi oleh penguasa, maka wewenang dari seorang pemegang hak milik

³² Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

³³ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Cetakan 4, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 60-61

tidak terbatas.³⁴ Selain bersifat turun temurun, terkuat dan terpenuh, hak milik juga dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

b. Subjek hak milik

Pasal 21 ayat (1) UUPA menentukan bahwa hanya warganegara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Namun ayat (2) ketentuan tersebut membuka peluang bagi badan hukum tertentu untuk mempunyai hak milik. Beberapa badan hukum yang dapat mempunyai hak milik adalah bank pemerintah atau badan keagamaan dan badan sosial, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Hak milik tidak dapat dipunyai oleh warganegara asing maupun orang yang memiliki kewarganegaraan ganda (warganegara Indonesia sekaligus warganegara asing). Bagi warga negara asing atau orang yang berkewarganegaraan ganda yang memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan wajib untuk melepaskan hak tersebut paling lama satu tahun setelah memperoleh hak milik. Apabila jangka waktu tersebut berakhir dan hak milik tidak dilepaskan, maka hak milik menjadi hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara dengan tetap memperhatikan hak-hak pihak lain yang membebani tanah tersebut.

³⁴ Ibid.

c. Terjadinya hak milik

Berdasarkan Pasal 22 UUPA terjadinya hak milik adalah sebagai berikut:

(1) Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah

(2) Selain menurut cara yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hak milik terjadi karena:

a. Penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Hak atas tanah terjadi karena penetapan Pemerintah yaitu hak atas tanah yang diproses melalui mekanisme pemberian hak atas tanah.

b. Ketentuan undang-undang.

Terjadinya hak milik menurut hukum adat dapat dilakukan dengan cara membuka tanah baru, contohnya pembukaan tanah ulayat. Ketentuannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1972 memberikan kewenangan kepada para Bupati/Walikota (sekarang Kepala Kantor Pertanahan) dan Camat/Kepala Kecamatan untuk memberi keputusan mengenai permohonan izin membuka tanah. Akan tetapi dengan surat tertanggal 22 Mei 1984 Nomor 593/570/SJ diinstruksikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada para Camat untuk tidak menggunakan kewenangan tersebut.³⁵

Penetapan Pemerintah dituangkan dalam Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, yang diatur sebagai berikut:

³⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia; Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Cetakan Keduabelas (edisi revisi), Djambatan, Jakarta, 2008, hlm. 326.

a. PMA/KBPN No.3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara

b. PMA/KBPN No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.

Hak milik atas tanah yang terjadi karena ketentuan Undang-Undang artinya Undang-Undang yang menetapkan hak milik tersebut. Contohnya hak milik atas tanah yang berasal dari konversi tanah bekas milik adat. Tanah milik adat pada hakekatnya merupakan tanah hak, akan tetapi menurut hukum tanah nasional yang berlaku di Indonesia pada tanggal 24 September 1960 tanah milik adat dapat menjadi hak milik jika telah dikonversikan. Konversi adalah penyesuaian suatu tanah hak menurut hukum yang lama menjadi sesuatu hak atas tanah menurut hukum yang baru. Penyesuaian hak ini juga terjadi pada hak-hak atas tanah yang tunduk pada hukum Barat (*eigendom, Erfpacht, dan opstal*). Adapun konversi hak-hak Barat tersebut dapat menjadi hak milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai berdasarkan ketentuan-ketentuan konversi UUPA.³⁶

d. Beralinya hak milik

Hak milik dapat dialihkan kepada pihak lain dengan cara jual beli, hibah, tukar-menukar, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik. Perlu diperhatikan bahwa hak milik tidak dapat dialihkan kepada orang asing atau badan hukum karena

³⁶ Ibid., hlm. 319-320

orang asing dan badan hukum tidak dapat menjadi subyek hak milik. Sehingga peralihannya menjadi batal demi hukum dan tanahnya jatuh kepada negara³⁷.

e. Hapusnya hak milik

Menurut ketentuan Pasal 27 UUPA, hak milik hapus karena:

1. Tanahnya jatuh kepada negara:
 - 1) karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18 UUPA
 - 2) Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya
 - 3) Karena diterlantarkan
 - 4) Karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) UUPA.
2. Tanahnya musnah.

Selain itu hak milik juga hapus apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan peraturan landreform yang mengenai pembatasan maksimum dan larangan pemilikan tanah/pertanian secara absentee.³⁸

³⁷ Adrian Sutedi, Op. Cit., hlm. 65.

³⁸ Op. Cit., hlm. 66

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dipilih oleh penulis untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kota Makale. Adapun pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makale dan Kejaksaan Negeri Makale. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Makale merupakan wilayah hukum perkara Nomor 75/Pid.B/2021/PN.Mak diputus. Sedangkan Kejaksaan Negeri Makale merupakan instansi yang memiliki keterkaitan dengan di putusnya putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN.Mak.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Metode penelitian normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, dengan menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta teori hukum. Dengan menggunakan pendekatan menelaah hukum dan kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapatkan dilapangan baik berupa data, informasi, dan pendapat didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum. Metode penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai isu yang dikaji sehingga dapat menyelesaikan persoalan yang ada.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dengan melalui wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan berupa literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, juga bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, peneliti mengumpulkan data dengan cara :

- a. Wawancara dengan Hakim dan Jaksa Penuntut Umum serta pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diangkat dalam penulisan ini.
- b. Studi Dokumentasi dengan mempelajari berkas perkara seperti berita acara penuntutan serta salinan Putusan Hakim

E. Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif dengan cara menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan materi dalam penelitian ini.³⁹

³⁹ <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=motode+penelitian+skripsi>, diakses pada tanggal 2 Februari 2023, pukul 14.15 Wita.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kesesuaian Unsur-unsur Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Pada Pasal

167 KUHP Dengan Fakta Hukum Dalam Putusan No.75/Pid.B/2021/PN. Mak

1. Kasus Posisi

Berawal ketika Mathius Tambing sebagai pemilik sawah letok memberikan kuasa kepada Tarima Paulin alias Nek Willy untuk mengelolah atau menggarap sawah miliknya. Tanah sawah tersebut memiliki alas hak milik berupa sertifikat Nomor: 20.09.14.03.1.00259 atas nama Mathius Tambing. Setelah menerima kuasa Nek Willy kemudian menanam padi di sawah tersebut.

Kemudian sekitar tahun 2017 Massudi dan beberapa anggotanya mendatangi sawah letok dan membubarkan Nek Willy serta orang-orang yang sedang mengerjakan atau mengelolah sawah letok untuk tidak menggarap sawah letok tersebut. Massudi memaksa Nek Willy dan orang-orangnya untuk meninggalkan sawah letok dengan suara yang bernada mengancam keberadaan Nek Willy dan orangnya.⁴⁰ Massudi kemudian bersama orang suruhannya masuk dan menggarap sawah milik Mathius Tambing dengan cara menraktor sawah letok tersebut dan menanam padi tanpa seizin Mathius Tambing. Setelah itu Massudi menyuruh anak buanya merusak saluran air di sawah serta memasukkan bibit ikan kedalam sawah letok milik Mathius Tambing.

⁴⁰ Putusan No.75/Pid.B/2021/PN. Mak, hlm. 7

2. Dakwaan Penuntut Umum

Berdasarkan perkara sebagaimana dijelaskan diatas, Penuntut Umum mengajukan surat dakwaan dalam bentuk primair-subsidair. Surat dakwaan primer-subsider merupakan surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa secara bertingkat sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dimulai dari tindak pidana terberat sampai dengan tindak pidana teringan.⁴¹ Meskipun surat dakwaan alternatif dan surat dakwaan primer-subsidair sama terdapat beberapa tindak pidana akan tetapi surat dakwaan primer-subsidair tidak secara bebas memilih tindak pidana mana yang akan dijatuhi pidana melainkan membuktikan satu persatu. Apabila dakwaan primer tidak terbukti barulah jaksa memeriksa dakwaan subsidair. Diantara tindak pidana yang didakwaan secara bertingkat hakim hanya dapat menjatuhkan satu pidana kepada terdakwa.

Pada hari Kamis Tanggal 04 Mei Tahun 2017 dan pada hari S abtu Tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan 2020 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2017 sampai Tahun 2020, bertempat di sawah Letok Dusun BogeKelurahan Rantealang Kecamatan Sangalla Selatan Tana Toraja atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale.

Terdakwa Massudi dan beberapa anggotanya telah memasuki sawah letok tanpa seizin Mathius Tambing selaku pemilik dan membubarkan Nek Willy

⁴¹ Tolib Efendi, *Praktik Peradilan Pidana*, Setara Pres, Malang, 2016, hlm. 87

serta orang-orang yang sedang menggarap sawah letok agar tidak menggarap sawah letok tersebut.

Terdakwa Massudi telah menggarap sawah milik Mathius Tambing dengan cara mentraktor sawah letok tersebut dan menanam padi serta memasukkan bibit ikan kedalam sawah letok milik Mathius Tambing tanpa seizing pemiliknya.

Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian pada korban Nek Willy sebesar Rp. 50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah) karena beni padi yang siap ditanam oleh korban telah dirusak akibat genangan air dan penanaman bibit ikan yang dilakukan oleh terdakwa dan orang-orangnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 167 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 167 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Tentang pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang masuk ke dalam rumah atau ruangan atau pekarangan tertutup milik orang lain tanpa hak.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tentang tuntutan atas tindak pidana penyerobotan tanah milik Mathius Tambing Jaksa Penuntut Umum mengajukan kepada Hakim Pengadilan Negeri Makale, yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk memutuskan antara lain sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah memaksa masuk ke dalam, rumahruangan atau pekarangan tertutup yang di pakai orang lain

dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atas suruhanya tidak pergi dengan segera, sebagaimana di maksud dalam pasal 167 Ayat (1) KUHP Junto Pasal 55 Ayat (1) KUHP tentang Penyertaan Tindak Pidana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (Lima) bulan dengan perintah terdakwa di tahan.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) rangkap sertifikat hak milik Nomor BQ970774 (20.09.14.03.1.00259) Atas nama Dr. Mathius Tambing tanggal 28 September 2016
- 4) Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara.

4. Pertimbangan Hakim

Dalam kasus tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipengadilan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Mathius Tambing memiliki sebidang tanah pertanian atau sawah yang disebut dengan sawah letok yang memiliki sertifikat hak milik No. 20.09.14.03.1.00259. Selanjutnya pada tahun 2016 Mathius Tambing memberikan kuasa kepada Nek Willy untuk menggarap dan mengelolah sawah tersebut. Kemudian pada 4 Mei 2017 terdakwa massudi melakukan penyerobotan tanah milik Mathius Tambing yang terletak di Dusun Boge, Kel. Rante Alang, Kec. Sangalla Selatan, Kab. Tana Toraja.

Menurut pertimbangan Hakim bahwa Terdakwa Massudi pergi ke sawah letok tersebut dan menyuruh Nek Willy berhenti bekerja kemudian Terdakwa

menduduki sawah lalu menggarap atau mengelolah sawah tersebut dengan cara menanam benih padi dan benih ikan dikarenakan sawah tersebut milik orang tua Terdakwa yang berasal dari Alm. Puang Indo Bala.

Majelis Hakim juga memberikan pertimbangan bahwa terhadap sawah letok pernah digugat oleh Terdakwa kepada Mathius Tambing di Pengadilan Negeri Makale melalui No.21/Pdt.G/2018/PN.Mak. dan terhadap perkara tersebut telah berkekuatan huku tetap hingga pada tingkat banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.24/Pdt/2019/PT.Mks yang menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya. Selanjutnya Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum pada Pasal 167 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:⁴²

1. Barang Siapa
2. Melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan yang dipakai orang lain atau sedang di situ dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak
3. Mengeluarkan ancaman atau memakai daya upaya yang dapat menakutkan
4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

⁴² Putusan No.75/Pid.B/2021/Pn.Mak

1. Barang Siapa

Unsur “Barang Siapa” merujuk pada siapa saja yang dituduh melakukan tindak pidana, yang dikaitkan dengan konsep *error in persona* untuk menghindari kesalahan identitas orang yang dituduh dan didakwa di depan persidangan. Bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang mengaku Massudi, yang telah mengakui identitas selengkapya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan “Barang Siapa” di sini adalah Terdakwa Massudi. Dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi

2. Dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan yang dipakai orang lain atau sedang di situ dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak.

Unsur kedua ini bersifat alternatif, hal ini ditandai dengan adanya kata atau, sehingga jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi.

Yang dimaksud dengan “Orang yang berhak” ialah orang yang berkuasa menghalang-halangi atau melarang untuk masuk atau berada di tempat-tempat tersebut. Pasal ini tidak mengatakan Pemilik tetapi Pemakai, sehingga Pemilik rumah yang disewakan pada orang lain dapat pula melanggar pasal ini, jika

pemilik itu dengan melawan hak masuk dengan paksa ke dalam rumahnya sendiri yang disewakan itu.⁴³

Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tanah yang terletak di Dusun Boge, Kel. Rante Alang, Kec. Sangalla Selatan, Kab. Tana Toraja adalah atas nama Mathius Tambing berdasarkan sertifikat hak milik No. 20.09.14.03.1.00259 yang kuasakan kepada Nek Willy untuk menggarap dan mengelolah sawah tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan menunjukkan bahwa sawah letok memiliki batas-batas sehingga merupakan pekarangan tertutup dan bukan hamparan terbuka. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah masuk kedalam sebuah pekarangan tertutup, dalam hal ini Terdakwa memasuki sawah letok dan melarang Nek Willy yang sedang menanam padi, untuk tidak menggarap sawah tersebut.

Dipersidangan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan kalau Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair namun menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dalam dakwaan subsidair. Kemudian Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta di peridangan untuk menentukan terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

Majelis mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Mathius Tambing telah memberikan kuasa kepada Nek Willy untuk menggarap

⁴³ Soesilo, R., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politea, Bogor, 2013, hlm.144

sawah letok yang terletak di Dusun Boge, Kelurahan Rantealang, Kecamatan Sanggalla Selatan, Kabupaten Tana Toraja. Kemudian pada hari Kamis pagi, tanggal 4 Mei 2017 Nek Willy (saksi korban) berada di sawah letok mencabut bibit padi untuk ditanam di sawah. Kemudian sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa datang Lalu mengatakan kepada Nek Willy (saksi korban) untuk berhenti bekerja agar tidak terjadi masalah. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi Fajar N. Londong mengatakan kepada saksi Fajar N. Londong Allo kepada saksi korban Nek Willy dan meminta saksi korban untuk meninggalkan sawah tersebut sebab sawah letok adalah milik Almr. Puang Indo Bala. Kemudian saksi korban Nek Willy dengan lainnya berhenti bekerja.

Majelis menyatakan kalau sawah tersebut merupakan pekarangan tertutup dan bukan hamparan terbuka berdasarkan fakta persidangan bahwa sawah Letok secara nyata memiliki batas-batas. Hal tersebut menunjukkan kalau Terdakwa telah masuk ke dalam sebuah pekarangan tertutup, hal ini ditandai dengan dengan perbuatan Terdakwa yang telah masuk ke dalam sebuah sawah yang bernama letok yang terletak di Dusun Boge, Kelurahan Rantealang, Kecamatan Sanggalla Selatan, Kabupaten Tana Toraja.

Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 20.09.14.03.1.00259, atas nama pemegang hak Mathius Tambing. Selanjutnya di persidangan Terdakwa telah mengajukan saksi yang menguntungkan atas nama: Fajar N. Londong Allo, John Susu Nura dan S. Bandaso dan bukti surat bertanda T-1 s/d T 19. Dan berdasarkan keterangan ketiga saksi menguntungkan tersebut dihubungkan dengan keterangan

Terdakwa dan bukti surat diperoleh kesesuaian satu sama lain yang menyatakan terhadap sawah letok sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 20.09.14.03.1.00259 tersebut berasal dari jual beli antara Nico B. Pasaka dengan Mathius Tambing. Padahal sawah tersebut merupakan milik orang tua Terdakwa yang berasal dari Alm. Puang Indo Bala. Bahwa sebelumnya Pernah ada sawah bernama Tampobangla yang telah dihibahkan oleh M. A. Londong Allo kepada Nico B. Pasaka namun sawah tersebut bukanlah sawah letok. Sehingga sawah letok adalah milik dari Terdakwa yang berasal dari Alm. Puang Indo Bala

Berdasarkan pertimbangan terhadap fakta di atas, menunjukkan kalau dasar dari saksi korban Nek Willy menggarap sawah letok tersebut dikarenakan telah diberikan kuasa oleh Mathius Tambing selaku pemilik sawah letok berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 259, Kel. Rante Alang, Kec. Sangalla Selatan, Kab. Tana Toraja. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam sawah letok tersebut dan melarang Nek Willy (saksi korban) untuk menggarap sawah tersebut dikarenakan sawah tersebut merupakan milik orang tua Terdakwa yang berasal dari Alm. Puang Indo Bala

Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa terhadap sawah letok pernah diajukan gugatan secara perdata dan telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap melalui Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 24/PDT/2019/PT Mks. Kemudian terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 259 pernah diajukan gugatan ke PTUN Makassar dan telah ada putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 127/Pid.B/2021/PTTUN Mks. Oleh

karena Putusan dalam perkara perdata maupun Tata Usaha Negara tersebut berupa putusan yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Selanjutnya berdasarkan pertimbangan di atas Majelis menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan jaksa telah terbukti, tetapi bukan merupakan tindak pidana. Dikarenakan diantara Terdakwa dengan Mathius Tambing terdapat sengketa kepemilikan terhadap sawah letak tersebut, yang harus diselesaikan melalui jalur gugatan secara perdata. Selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa adanya putusan Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Tinggi TUN Makassar masihlah bersifat negative. Maka perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Majelis Hakim berpendapat bahwa penjara tersebut sangatlah premature untuk disidangkan dalam perkara pidana, dikarenakan yang menjadi Kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara dan bukan sengketa kepemilikan sehingga tidak ada kaitannya dengan perkara pidana.

Oleh karena itu, Majelis berpendapat kalau perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka berdasarkan Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Terdakwa Massudi dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum Pasal 167 Ayat (3) KUHP Jo.

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor:75/Pid.B/2021/PN.Mak.

Selanjutnya penulis akan mengalisa unsur-unsur tindak pidana penyerobotan dalam Pasal 167 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagai berikut:

a. Unsur Barang Siapa

Unsur barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan fakta-fakta hukum lewat keterangan saksi- saksi didepan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini ialah Massudi. Saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Makale adalah Massudi. Dengan demikian unsur ini menurut telah terpenuhi.

b. Dengan melawan hak orang lain masuk ke dalam rumah dengan memaksa, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain atau berada disitu dengan tidak haknya, tidak pergi dengan segera atas permintaan yang berhak atau suruhannya.

Unsur ini bersifat alternatif jika salah satu unsur ini terpenuhi maka terpenuhi seluruh unsurnya. Ada dua kemungkinan dalam unsur ini. *Pertama*, “dengan melawan hak orang lain masuk ke dalam rumah dengan memaksa, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain atau berada disitu dengan tidak haknya”. Simons mengatakan bahwa suatu

pekarangan atau halaman yang dibuat terpisah dari tanah sekelilingnya dengan memberikan suatu pembatas, yang dapat dilihat itulah yang disebut dengan *bestoten erf* atau halaman tertutup.⁴⁴

Berdasarkan fakta persidangan sudah terbukti bahwa Massudi memasuki dan menduduki sawah letok yang sedang digarap atau dikelola oleh Nek Willy. Tindakan terdakwa menduduki serta menggarap sawah letok tersebut tidak dikehendaki oleh Mathius Tambing sebagai pemilik berdasarkan Seritifikat Hak Milik yang dimilikinya. Perbuatan terdakwa telah melawan hak orang lain atau dengan kata lain tindakan yang dilakukan terdakwa telah dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Kedua, “tidak pergi dengan segera atas permintaan yang berhak atau suruhannya”. Setelah diminta atau diperintahkan meninggalkan rumah, bangunan atau pekarangan tersebut oleh orang yang berhak atau orang suruhannya tetap berada di situ. Yang dimaksudkan dengan kata disitu ialah tempat tinggal atau di ruangan atau halaman yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain.⁴⁵ Berdasarkan fakta persidangan Terdakwa Massudi menduduki dan menggarap sawah letok tersebut karena menganggap sawah letok tersebut merupakan tanah milik orang tuanya yang berasal dari Alm. Puang Indo Bala. Terdakwa Massudi selama

⁴⁴ Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, Op. Cit., hlm. 581

⁴⁵ Nina Maulanny Herlan, *Analisis Putusan Lepas Pada Tindak Pidana Memasuki Rumah Orang Lain Secara Melawan Hukum*, Jurnal Hukum Adigama, Volume 3 No. 2 Tahun 2020

menduduki sawah letok tidak pernah diminta meninggalkan objek sengketa baik dalam bentuk somasi lisan maupun secara tertulis.

Meskipun pada pasal ini tidak disebutkan kata-kata “sengaja atau *dolus*”. Bahwa unsur kesalahan ini, ialah kesengajaan yang tersirat dalam tindakannya yang dilarang (Pasal 167 ayat (1) KUHP). Kesengajaan ini tidaklah mencakup dari tindakan itu, karena ditempatkan atau dirumuskan di depan tindakan yang mengandung unsur kesengajaan tersebut.

Terhadap delik ini harus dibuktikan sesuai dengan kenyataan, apakah terdakwa mengetahui atau menyadari bahwa tindakannya bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan hukum atau tidak. Artinya bahwa harus dibuktikan terhadap tindakan yang dilakukan si terdakwa Massudi dilakukan secara sengaja dan ada sikap batin yang jahat dari terdakwa untuk secara inisiatif masuk ke dalam sawah tersebut dan ingin menguasai tanah (sawah) tersebut.

Pembuktian kesalahan atau sikap batin dalam hukum tidak boleh bergantung pada pengakuan terdakwa, sebab apabila terdakwa tidak jujur (kecenderungannya akan demikian) maka hukum akan salah menilai suatu peristiwa secara utuh. Pembuktian sikap batin harus diobjektifkan dan dinormatiskan.⁴⁶ Diobjektifkan artinya dinilai atau disimpulkan dari fakta-fakta (perbuatan dan akibat) yang objektif sedangkan dinormatiskan artinya keberadaan dan bentuk kesalahan sikap batin pelaku diukur dan dinilai dengan menggunakan ukuran orang pada umumnya.

⁴⁶Ibid

Berdasarkan fakta persidangan terdakwa Massudi menduduki dan menggarap sawah letok tersebut karena menganggap sawah letok tersebut merupakan tanah milik orang tuanya yang berasal dari Alm. Puang Indo Bala bukan dengan cara menyerobot atau ada niat jahat, Sehingga unsur ini tidaklah terpenuhi.

- c. Mengeluarkan ancaman atau memakai daya upaya yang dapat menakutkan

Unsur ini menekankan bahwa bila cara masuk ke dalam pekarangan tersebut dengan melakukan ancaman, menggunakan cara dan sarana yang menimbulkan ketakutan orang lain, maka sanksi penjaranya diperbert menjadi paling lama satu tahun empat bulan (1 tahun 4 bulan).

Unsur ini bisa berupa tindakan atau perkataan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menakut-nakuti seseorang agar mengikuti perintahnya atau orang yang menyuruhnya.

Didalam persidangan Jaksa Penuntut Umum mendalilkan bahwa terdakwa pada saat sampai di sawah letok mengeluarkan bahasa pengancaman kepada Nek Willy yang sedang menggarap sawah tersebut.

Menurut Hakim bahwa untuk membuktikan unsur ini haruslah secara objektif benar dirasakan oleh yang menerima suatu ancaman tersebut dan menimbulkan ketakutan pada dirinya. Bahwa benar terdakwa Massudi melakukan ancaman dengan memaksa serta melakukan upaya lain yakni dengan menelfon Puang Fajar agar menyuruh Nek Willy keluar dari sawah tersebut. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

- d. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan
- Satochid Kartanegara menerangkan hubungan tiap-tiap peserta dengan delict itu bermacam-macam, hubungan itu dapat berbentuk:
- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delict
 - b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai “kehendak” dan “merencanakan” delict, akan tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delict tersebut
 - c. Dapat terjadi bahwa seorang saja yang melakukan delict, sedang lain orang membantu orang itu dalam melaksanakan delict.

Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai Deelneming Pelaku (dader), Yang dianggap sebagai “Pelaku” disini adalah yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang membantu melakukan dan yang memberi upah, janji-janji, dsb sengaja membujuk (uitlokken).

Berdasarkan fakta persidangan terdakwa Massudi bersama dengan beberapa orangnya menduduki dan melakukan pengelolaan terhadap sawah letok dengan cara menanam beni padi dan memasukkan benih ikan kedalam sawah tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Helka Rerung, menjelaskan bahwa unsur-unsur dalam pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum haruslah terpenuhi seluruhnya. Apabilah terdapat unsur yang tidak memenuhi rumusan tindak pidana ini maka rumusan tindak pidana yang didakwakan tersebut tidak terpenuhi terutama unsur pokoknya, maka otomatislah

perbuatan tersebut bukan suatu tindakan pidana.⁴⁷ Dalam hal ini, menurut penulis bahwa terhadap unsur berikutnya tidak perlu untuk mempertimbangkan karena telah terdapat unsur yang tidak memenuhi rumusan tindak pidana yang dakwakan. Dengan demikian terhadap unsur Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki kesesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Putusan No.75/Pid.B/2021/PN.Mak

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan tindak pidana memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah pada akhirnya akan bermuara pada persoalan bagaimana hakim dalam menjatuhkan putusan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana akan sangat menentukan apakah putusan seorang hakim dianggap adil atau menentukan apakah putusannya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.⁴⁸

⁴⁷ Penulis, Wawancara Dengan Helka Rerung Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Makale

⁴⁸ *Definisi Pertimbangan Hukum*, dalam <http://www.damang.web.id>, diakses 2 Februari 2023, pukul 21.36 Wita.

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosilogis:

1. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud antara lain⁴⁹:

a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar dari hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang disusun tunggal, komulatif, alternatif ataupun subsidir.

b. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa dalam Pasal 184 butir e KUHAP digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Dalam Hukum Acara Pidana keterangan terdakwa dapat dinyatakan dalam bentuk pengakuan ataupun penolakan, baik sebagian ataupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan

⁴⁹ LA Dwiyanto, *Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim*, Diakses dari https://eprints.uns.ac.id/18296/3/bab2_1.pdf Pada Tanggal 16 Januari 2023

keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa penuntut umum ataupun dari penasihat hukum

c. Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan ini mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, alami sendiri, bukan merupakan kesaksian *de auditu testimonium* dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

d. Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana
- Benda yang dipergunakan secara langsung untuk *commit to user* melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan
- Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
- Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana

- Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

e. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana

Dalam praktek persindangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

2. Pertimbangan sosiologis atau non-yuridis

Berikut yang dimaksud dengan pertimbangan sosiologis atau non-yuridis:

a. Latar belakang terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

c. Kondisi diri terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

d. Agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bilasekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.⁵⁰

Pertimbangan hakim secara non-yuridis atau sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁵¹

Dalam putusan, hakim memutuskan bahwa terdakwa Pak Massudi telah melakukan perbuatan sebagaimana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tetapi bukan merupakan tindak pidana. Menurut penulis unsur-unsur dari tindak

⁵⁰ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta, hlm. 212-220.

⁵¹ Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakima

pidana penyerobotan tanah terhadap Mathius Tambing mengakibatkan kerugian disertai dengan pertimbangan hakim berdasarkan alat bukti, Dan pertimbangan yuridis, Maupun fakta persidangan tersebut maka terdakwa memang tidak terbukti melakukan tindak pidana penyerobotan tanah terhadap Mathius Tambing dikarenakan diantara terdakwa dan Mathius Tambing masih dalam proses perkara perdata mengenai status kepemilikan yang sah terhadap objek sengketa.

Adapun pertimbangan Non yuridis yang diberikan oleh hakim dalam putusan pidana berdasarkan pertimbangan yang meringankan terdakwa, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa kooperatif selama persidangan dan terdakwa mengakui perbuatannya. Selain itu hakim juga mempertimbangkan kehidupan masyarakat adat masyarakat Toraja terutama dalam status kepemilikan tanah sebab sebagian besar tanah terdapat di Toraja adalah tanah adat dan tanah tongkonan yang berasal dari kehidupan turun temurun masyarakat atau rumpun dalam satu tongkonana tersebut akibat dari masih kentalnya stratifikasi atau pelapisan sosial dalam masyarakat Toraja.

Projdjohamidjojo menyatakan putusan lepas (*ontslag van rechtsvervolging*) bisa dijatuhkan dalam beberapa keadaan sebagai berikut:⁵²

- 1) Apabila perbuatannya yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana
- 2) Apabila perbuatannya yang didakwakan tidak mengandung unsur yang dikehendaki oleh undang-undang
- 3) Ketika perbuatannya itu kehilangan sifatnya yang melawan hukum

⁵²Marcus Priyo Gunarto dan Wahyu Sudrajat, *Dekonsentrasi Putusan Bebas dan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2018, hlm. 197.

4) Meskipun yang didakwakan ialah tindak pidana, ia tidak bisa mempertanggungjawabkan atau dipersalahkan karena ketentuan undang-undang hukum pidana, seperti Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP.

Dalam hal ini, Penulis sependapat pada pertimbangan Majelis Hakim yang sudah cermat dalam pertimbangannya, dengan mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 167 ayat (1) KUHP serta telah mempertimbangkan alat bukti yang sah seperti yang ditentukan pada Pasal 183 KUHP yang mana sudah sesuai dengan batas minimum suatu alat bukti yang sah yang harus dipenuhi oleh suatu pembuktian dalam perkara pidana sehingga terciptanya keyakinan hakim. Putusan Majelis Hakim suda tepat dalam memutus perkara ini, walaupun telah terbukti terdapat perbuatan terdakwa yang menimbulkan kerugian pada korban Nek Willy dan Mathius Tambing yang merupakan pemilik sertifikat hak milik sawah letok tersebut tetapi hal tersebut tidak sepenuhnya memenuhi unsur dari Pasal 167 ayat (1) KUHP yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menurut Helka Rerung, menyatakan bahwa kerugian yang diderita oleh korban ditimbulkan bukanlah karena perbuatan pidana (tindak pidana memasuki rumah orang lain secara melawan hukum) melainkan atas perbuatan ranah perdata.⁵³ oleh karena itu, terdakwa Pak Massudi tidak boleh dituntut pada peradilan pidana, maka menurut ketentuannya Pasal 191 ayat (2) KUHP Pak Massudi harus dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*).

⁵³Penulis, Wawancara Dengan Bapak Helka Rerung Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Makale

Terkait dengan penyelesaian suatu perkara yang bersingungan antara perkara perdata dan pidana, Mahkamah Agung telah membuat suatu kebijakan yang menyatakan bahwa pemeriksaan perkara pidana dapat ditunda untuk menunggu suatu putusan pengadilan pada pemeriksaan perkara perdata tentang ada atau tidaknya hak perdata itu. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 yang menyatakan:⁵⁴

“Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang ada atau tidaknya hak perdata itu”.

Kemudian, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 1980 juga menyatakan bahwa pada dasarnya hakim berwenang untuk menunda pemeriksaan pidana dan menunggu putusan hakim perdata atau forum peradilan lain mengenai persengketaannya (*prejudicial geschill*).⁵⁵

Hukum pidana seharusnya menjadi pilihan terakhir yang digunakan untuk menyelesaikan *perkara a quo*, pada prinsipnya pidana ialah suatu *ultimum remedium* (hukum pidana merupakan jalan terakhir). *Ultimum remedium* artinya jika suatu perkara dapat ditangani dengan jalur lain (seperti hukum perdata), maka hendaklah jalur itu ditempuh sebelum hukum pidana digunakan.

⁵⁴ Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956

⁵⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 1980

Dengan memperhatikan surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Penulis sependapat dengan Majelis Hakim dalam putusan perkara pidana tersebut, bahwa perbuatan terdakwa dalam putusan tersebut bukan merupakan ranah pidana melainkan masuk ranah perdatadan pengadilan tata usaha Negara, dimana kompetensi kedua peradilan pidana tersebut berbeda dengan kompetensi peradilan umum.

Sertifikat yang diklaim milik Mathius Tambing sedang dalam pengujian di PTUN sehingga secara hukum proses penuntutan pidana dalam perkara ini adalah premature, artinya harus menunggu putusan dari PTUN yang suda berkekuatan hukum tetap.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas maka penulis menyimpulkan dua hal yaitu:

1. Terhadap kesesuaian unsur-unsur tindak pidana penyerobotan dalam Pasal 167 KUHP dengan perbuatan yang dilakukan oleh Massudi (terdakwa) sebagaimana dalam putusan Nomor:75/Pid.B/2021/PN.Mak tidak memiliki kesesuaian karena unsur-unsur dalam Pasal 167 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidaklah seluruhnya ternenuhi.
2. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap terdakwa tindak pidana penyerobotan tanah dalam putusan Pengadilan Negeri Makale No. 75/Pid.B/2021/PN. Mak telah sesuai, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan suatu tindak pidana melainkan sengketa kepemilikan tanah (swah letok) yang penyelesaiannya masuk dalam ranah perdata. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale dalam memutus perkara ini sudah tepat dengan mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis.

B. Saran

1. Hendaknya dalam menerapkan hukum yang paling tepat dalam suatu perkara, baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim agar tetap memerhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta senantiasa menggunakan

analisa yang cermat agar tercipta produk-produk hukum yang berkualitas serta menjunjung tinggi rasa keadilan demi terciptanya keadilan dalam penegakan hukum.

2. Penulis berharap agar kedepan tidak terjadi lagi kasus yang sama sehingga di sarankan kepada masyarakat agar lebih memperhatikan status kepemilikan tanahnya baik dari hasil jual beli atau hibah atau bahkan dari warisan untuk menghindari terjadinya sengketa dikemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adrian Sutedi, 2010, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Cetakan 4, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia; Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Cetakan Keduabelas (edisi revisi), Djambatan, Jakarta.
- Dahlan Sinaga, 2015, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*, Nusamedia, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Jogjakarta.
- Hamdan. M, 2012, *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*, Refika Aditama, Bandung.
- I Wayan Suandra, 1994, *Hukum Pertanahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, 2017, *Hukum Panitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nikolas Simanjuntak, 2009, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto dan Wahyu Sudrajat, 2018, *Dekonsentrasi Putusan Bebas dan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Ratna Nurul Afiah, 1989, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta.

Soesilo, R., 2013 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politea, Bogor.

Sianturi. S. R, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta.

Simorangkir. C. T, dkk., 2002, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soekanto, 1981, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, Gramada, Jakarta.

Soebekti dan R Tjitrosoudibjo, 1980, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tolib Efendi, 2016, *Praktik Peradilan Pidana*, Setara Pres, Malang.

Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi ke-2*, Sinar Grafika, Jakarta.

PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya

Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 1980

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

JURNAL

Ahmad Taufiq, Basri Oner, Muhammad Halwan Yamin, *Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Membuka Lahan Dengan Cara Membakar*, Clavia Jurnal Of Law, Volume 19 Nomor 2, 2021
<https://journal.unibos.ac.id/clavia/article/view/1115>

Jaminuddin Marbun, Raja Kenasihen Ginting dan Anggara Zuhri Harahap, *Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Rectum, Volume 3 Nomor 2, 2021
<https://www.google.com/search?client=firefox-b&d&q=TINDAK+PIDANA+PENYEROBATAN+TANAH+DALAM++PERSPEKTIF+HUKUM+PIDANA>

Karli, *Analisis Tindak Pidana Memakai Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya Menurut Undang-undang No 5/PRP/1960 Pasal 6 Ayat*, Jurnal Advokatura Indonesia, Volume 1 Nomor 1, 2022
[https://www.google.com/search/Downloads/Vol+1+no+1+2022+\(April\)+Karli.pdf](https://www.google.com/search/Downloads/Vol+1+no+1+2022+(April)+Karli.pdf)

Nina Maulanny Herlan, *Analisis Putusan Lepas Pada Tindak Pidana Memasuki Rumah Orang Lain Secara Melawan Hukum*, Jurnal Hukum Adigama, Volume 3 Nomor 2, 2020
<https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/22889>

Rahma, Zulkifli Makkawaru dan Siti Zubaidah, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Kota Makassar*, Clavia Jurnal Of Law, Volume 19 Nomor 2, 2021
<https://journal.unibos.ac.id/clavia/article/view/1431/97>.

Titin Fatimah dan Hengki Andora, *Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Sumatera Barat (Sengketa antara Masyarakat dengan Investor)*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 1, 2014
<https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/2085>.

Definisi Pertimbangan Hukum, dalam <http://www.damang.web.id>, diakses 2 Februari 2023


Metode Penelitian Dalam Karya Ilmiah,
<https://www.google.com/search?client=firefox-b&d&q=metode+penelitian+skripsi>, diakses pada tanggal 2 Februari 2023

WAWANCARA

Putusan pengadilan Negeri Makale Nomor:75/Pid.B/2021/PN.Mak

Penulis, *Wawancara* Dengan Hakim di Pengadilan Negeri Makale, Helka Rerung,
S.H.

Penulis, *Wawancara* Dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tana
Toraja, Insana Ahsani, S.H.



LAMPIRAN

Dokumentasi 1. Hakim Pengadilan Negeri Makale, Bpk. Helka Rerung, S.H.



Dokumentasi 2. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tana Toraja, Ibu
Insana Ahsani, S.H.



